

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KESEPAKATAN BERSAMA
PENETAPAN AHLI WARIS DI KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY



Oleh:

Natasya Refinka
2110012111215

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025

No. Reg : 697/Pdt/02/VIII-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg No: 697/Pdt/02/VIII-2025

Nama : Natasya Refinka
NPM : 2110012111215
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Kesepakatan
Bersama Penetapan Ahli Waris Di Kota Padang


Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Zarfinal, S.H., M.H.(Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KESEPAKATAN BERSAMA PENETAPAN AHLI WARIS DI KOTA PADANG

Natasya Refinka¹, Zarfina¹

¹*Law Science Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta university*

Email : refinkan@gmail.com

ABSTRACT

Pursuant to Article 1 paragraph (1) of Law No. 2 of 2014, which amends Law No. 30 of 2004 on the Position of Notary, a notary is defined as a public official authorized to draw up authentic deeds and exercise other powers as stipulated by law. Notaries play a crucial role in handling inheritance issues, where the determination of inheritance assets is formally recorded in a notarial deed. Problem formulation (1) What is the background to the creation of a deed of mutual agreement to determine heirs in Padang City? (2) What is the role of a notary in the creation of a deed of mutual agreement to determine heirs in Padang City? This research applies a sociological juridical approach, utilizing both primary and secondary data sources. The data were collected through semi-structured interviews and document analysis, then examined using qualitative methods. Research results: (1) The creation of a deed of mutual agreement to determine heirs is driven by the desire of the parties to avoid inheritance disputes (2) notaries play an important role as makers of authentic deeds and facilitators of valid legal agreements.

Keywords: *Notary, Deed, Inheritance*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah negara yang berdasar pada hukum (rechstaat). Dalam ranah hukum perdata yang mengatur hubungan antar subjek hukum, keberadaan notaris menjadi kebutuhan masyarakat.¹ Hukum perdata sendiri merupakan aturan yang mengatur hubungan antarindividu mengenai hak dan kewajiban, baik dalam lingkup keluarga maupun kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada

masing-masing pihak yang bersangkutan.²

Hukum waris memiliki keterkaitan yang kuat dengan hidup manusia, sebab setiap individu pada akhirnya akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Rumitnya ketentuan mengenai sistem pewarisan serta penentuan ahli waris sering menimbulkan berbagai persoalan dalam masyarakat. Tidak jarang pembagian harta peninggalan dilakukan secara tidak adil atau bertentangan dengan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tetap efektif berlaku di Indonesia hingga sekarang.³

¹ G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. III, Erlangga, Jakarta, hlm. 31.

² Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, 2017, *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press, Malang, hlm.1

Permasalahan mengenai pembagian harta warisan masih menjadi isu yang kerap menimbulkan sengketa dalam kehidupan masyarakat. Salah satu konflik yang sering muncul adalah terkait penunjukan salah satu ahli waris sebagai pemegang nama tunggal dalam sertifikat hak atas tanah warisan, yang menimbulkan kekhawatiran akan klaim kepemilikan pribadi di kemudian hari. Salah satu contoh nyata dari permasalahan ini terjadi dalam kasus tanah milik almarhumah Ibu R yang beralamat di Jl. Angkasa puri II 34, RT 001, RW 01, Dadok Tunggul Hitam, Koto Tangah, Kota Padang.

Akta kesepakatan bersama penetapan ahli waris menjadi solusi hukum yang lebih lengkap, karena tidak hanya menetapkan siapa ahli waris, tetapi juga mencantumkan secara detail objek warisan serta kesepakatan antar orang yang terkait. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta menjalankan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Akta kesepakatan bersama adalah dokumen hukum disusun di hadapan notaris, yang memuat persetujuan antara para pihak mengenai suatu hal. kesepakatan para pihak tentang suatu hal misalnya pembagian warisan, pengakhiran sengketa, atau perjanjian keluarga lainnya. Dokumen ini merupakan perjanjian tertulis dan

mengikat secara hukum jika telah memenuhi keempat syarat Pasal 1320 KUHPerdara.

Pembuatan akta bersama penetapan harta warisan tidak hanya mempermudah proses pembagian warisan, tetapi juga menghindari terjadinya konflik berkepanjangan antar keluarga.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis memutuskan untuk meneliti dengan judul **“PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KESEPAKATAN BERSAMA PENETAPAN AHLI WARIS DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang melatarbelakangi pembuatan akta kesepakatan Bersama penetapan ahli waris di kota Padang?
2. Bagaimanakah peran notaris dalam pembuatan akta kesepakatan Bersama penetapan ahli waris di kota padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan latar belakang pembuatan akta kesepakatan Bersama penetapan ahli waris di kota Padang.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran notaris dalam pembuatan akta kesepakatan Bersama penetapan ahli waris di kota Padang.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai adalah pendekatan yuridis sosiologis melalui informasi yang bersumber dari

³ Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 27.

data primer maupun sekunder. Proses memperoleh data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, sedangkan analisisnya menggunakan analisis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Pembuatan Akta Kesepakatan Bersama Penetapan Ahli Waris Di Kota Padang

Pembuatan akta kesepakatan bersama penetapan ahli waris di Kota Padang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum dalam pembagian warisan. Banyak keluarga menghadapi persoalan pewarisan yang kompleks, baik karena jumlah ahli waris yang banyak, adanya turun waris, maupun ketidakjelasan status harta peninggalan. Tanpa adanya akta resmi, status kepemilikan harta warisan menjadi rawan diperdebatkan dan berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari.

Selain itu, faktor keharmonisan keluarga juga menjadi alasan utama. Melalui akta kesepakatan bersama, para ahli waris dapat bermusyawarah dan membuat pernyataan resmi yang disahkan oleh notaris, sehingga setiap pihak merasa haknya diakui. Kesepakatan ini membantu mencegah adanya klaim sepihak, menjaga rasa saling percaya, serta memastikan pembagian harta

warisan dilakukan secara adil sesuai hasil musyawarah keluarga.

Dengan demikian, latar belakang pembuatan akta kesepakatan bersama tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga aspek sosial. Akta tersebut menjadi sarana untuk menghindari perselisihan antar saudara, menjaga silaturahmi keluarga, sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa akta kesepakatan bersama merupakan pilihan yang bijak, efisien, dan solutif dalam penyelesaian masalah warisan di masyarakat.

B. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Kesepakatan Bersama Penetapan Ahli Waris Di Kota Padang

Notaris menjalankan fungsi penting berperan sebagai pejabat umum yang memiliki otoritas dalam pembuatan akta autentik dalam penetapan ahli waris. Dalam proses ini, notaris bukan hanya menyusun akta secara administratif, melainkan juga memastikan bahwa syarat-syarat hukum telah terpenuhi, mulai dari identitas ahli waris, keabsahan dokumen, hingga objek warisan yang menjadi bagian kesepakatan. Dengan demikian, notaris menjamin bahwa akta yang dibuat memiliki kedudukan yang memiliki keabsahan hukum yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat di kemudian hari.

Selain aspek legalitas, notaris juga berperan sebagai fasilitator dan

mediator. Notaris membantu menjembatani kepentingan antar ahli waris, memberikan penjelasan hukum yang netral, serta mendorong tercapainya kesepakatan yang adil dan dapat diterima semua pihak. Peran ini sangat penting karena sengketa warisan sering kali didorong oleh unsur emosional dan ikatan kekeluargaan yang sensitif. Kehadiran notaris memberikan rasa aman, keterbukaan, dan kepastian bagi para ahli waris.

Dengan hasil uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi notaris dalam pembuatan akta kesepakatan bersama penetapan ahli waris di Kota Padang tidak hanya sebatas membuat dokumen hukum, tetapi juga menjaga keadilan, keharmonisan keluarga, serta memberikan kepastian hukum yang melindungi hak-hak semua ahli waris. Peran ganda ini menjadikan notaris sebagai aktor kunci dalam penyelesaian pewarisan yang damai, efisien, dan berlandaskan hukum yang berlaku.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembuatan akta kesepakatan bersama penetapan ahli waris di Kota Padang dilatar belakangi oleh keinginan para ahli waris untuk menghindari sengketa, menjaga keharmonisan keluarga, serta memberikan kepastian hukum atas harta peninggalan. Akta ini menjadi solusi praktis

yang mengikat secara hukum sekaligus mampu mencegah klaim sepihak di kemudian hari.

2. Notaris memiliki peran sentral dalam proses tersebut, tidak hanya sebagai pembuat akta autentik, tetapi juga sebagai mediator dan fasilitator yang menjembatani kepentingan antar ahli waris. Melalui kewenangannya, notaris memastikan kesepakatan dibuat dengan cara yang legal, adil, serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, agar hak-hak semua ahli waris terlindungi serta potensi konflik dapat diminimalisir.

B. Saran

1. Terkait latar belakang pembuatan akta kesepakatan bersama penetapan ahli waris, disarankan agar masyarakat lebih sadar pentingnya segera mengurus akta waris melalui notaris. Hal ini untuk mencegah timbulnya ketidakpastian hukum maupun perselisihan di kemudian hari, sekaligus menjaga keharmonisan keluarga.
2. Terkait peran notaris, disarankan agar notaris lebih aktif memberikan edukasi hukum kepada masyarakat tentang manfaat akta kesepakatan bersama, serta melaksanakan tugasnya dengan profesional, transparan, dan berpihak pada keadilan. Dengan demikian, notaris tidak hanya menjadi pembuat akta autentik, tetapi juga penjaga kepastian hukum

dan keadilan bagi seluruh ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Eman Suparman, 2007, Hukum Waris Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

G.H.S Lumban Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris, Cet. III, Erlangga, Jakarta.

Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, 2017, *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press, Malang

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Jabatan Notaris

Kitab Undang-Undang Perdata

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Zarfina, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang senantiasa menyampaikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik, ucapan terima kasih selanjutnya:

1. Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Sanidjar Pebriharianti R., S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Perdata Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.
3. Dosen Pembimbing Akademik (PA) Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.